

BANTUAN KEUANGAN – BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
2015

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO. 12TAHUN 2015, LD TAHUN 2015 NO. 2, 7 HLM
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk kegiatan jejaring sarana prasarana dasar pedesaan dalam satu kesatuan kawasan. Penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2015
- Lampiran : 21 hlm